



Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) Sebagai Upaya Menjaga Portofolio Neraca Laba Rugi Pada PT. Bank NTB Syariah

Akhmad Husnie¹, Muslihun², Muhammad Yusuf³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail: 200404002.mhs@uinmataram.ac.id¹, muslihun@uinmataram.ac.id²,

muhammadyusuf@uinmataram.ac.id³

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat peningkatan NPF (*Non-Performing Financing*) sebagai upaya menjaga portofolio neraca laba rugi di PT. Bank NTB Syariah dan apa faktor-faktor pendukung, kendala, dan solusi dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat peningkatan NPF (*Non-Performing Financing*) sebagai upaya menjaga portofolio neraca laba rugi di PT. Bank NTB Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini adalah Karyawan PT. Bank NTB Syariah. Adapun data sekundernya adalah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini penting, karena semakin rendah nilai NPF Bank, maka semakin baik dan menjadi faktor yang menambah keyakinan investor untuk menempatkan Dana dan bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah. Hasil penelitian ini adalah penerapan restrukturisasi keuangan bermasalah pada PT. Bank NTB Syariah NTB melalui penjadwalan kembali (*recheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), pengemasan ulang (*repackaging*) dan penjadwalan ulang untuk pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (*restructuring*). Restrukturisasi pembiayaan bermasalah oleh PT. Bank NTB Syariah didukung oleh faktor adanya iktikad baik dari nasabah, didukung dengan manajemen internal yang baik, Nasabah yang kondisi keuangannya baik, dan agunan yang dikuasai secara sah oleh Bank. Kendala yang dihadapi PT. Bank NTB Syariah dalam upaya restrukturisasinya berasal dari Nasabah, pihak Bank sendiri, maupun faktor eksternal lainnya seperti bencana alam.

Kata Kunci: Efektivitas, Restrukturisasi, NPF, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Bank Syariah muncul di Indonesia awalnya merupakan sebuah respon terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap sebuah alternatif perbankan yang mampu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Aspek yang ditekankan dalam operasional bank Syariah yaitu kepatuhan pada prinsip ajaran agama Islam, patuh pada prinsip kehati-hatian dan peningkatan kualitas, serta tegas dalam upaya menstabilkan sistem perbankan secara umum. Dalam sudut pandang hukum dan undang-undang No. 21 Tahun 2008, perbankan Syariah mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bernaung di bawah MUI.

Meskipun kegiatan utama perbankan pada dasarnya ialah penyerapan dana dari nasabah atau masyarakat, namun bank juga dapat memiliki fungsi sebagai penyalur dana kepada nasabah yang membutuhkan (Hermansyah, 2006). Dalam konteks penyaluran dana kembali ke masyarakat, maka secara hukum dan undang-undang perbankan Syariah diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian. Tidak dapat dihindari bahwa penyaluran dana pada masyarakat memiliki berbagai risiko mulai dari tingkat paling sederhana hingga yang paling kompleks (Karim, 2004). Secara khusus, dalam kasus terjadi suatu risiko keuangan saat penyaluran dana telah dilakukan kepada masyarakat, maka kebijakan terbaik yang sesuai dengan aturan undang-undang dan ajaran Islam lah yang harus dilakukan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi risiko dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank Syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap portofolio neraca

laba rugi bank itu sendiri (Widyaningsih, 2019).

Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk penyaluran dana yang dalam bank konvensional sering disebut sebagai penyaluran kredit (Muhamad, 2014). Pembiayaan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari pembiayaan konsumtif konsumen hingga pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumen umum digunakan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi baik berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, kendaraan, maupun untuk wisata (Antonio, 2001). Namun pada bank Syariah sendiri sejauh ini hanya memberikan pembiayaan konsumen berupa pembiayaan kendaraan bermotor dan tempat tinggal rumah. Sementara itu, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya melalui bantuan dana dari bank Syariah Pengaplikasian pembiayaan produktif biasanya berupa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi lainnya (Kasmir, 2002).

Penyaluran pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun konsumtif ini tentu harus mempertimbangkan faktor keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bank sendiri dan nasabahnya. Namun demikian, penyaluran pembiayaan ini memiliki risiko baik risiko yang terduga (*anticipated*) maupun tidak terduga (*unanticipated*) yang dapat merugikan bank. Hal inilah yang menyebabkan perbankan Syariah diperlukan untuk memiliki manajemen risiko dimana serangkaian metode dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan merancang solusi bagi risiko yang mungkin muncul dikembangkan sesuai aturan dan ajaran Islam. Penelitian ini khusus mengkaji mengenai risiko pembiayaan dimana pihak nasabah gagal

memenuhi kewajibannya, yaitu membayar angsuran atau melunasi pembiayaan yang diterima (Rivai, 2007).

Kondisi dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya ini disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara itu, kesehatan bank salah satunya dipantau oleh Bank Indonesia melalui kualitas NPF yang ada di Bank. Kualitas NPF dapat menjadi acuan untuk menilai apakah bank tersebut masih layak dan mampu melanjutkan kegiatan operasional bisnis perbankannya. Dalam hal ini, NPF bank tidak boleh lebih dari 5% untuk dapat dikatakan dalam keadaan yang sehat (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 25 Oktober 2011). Demi tetap menjaga bank dalam keadaan sehat, maka bank akan sedini mungkin mengambil tindakan apabila terdapat kasus NPF. Salah satu bentuk tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diambil yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan analisa terhadap kelayakan penerima restrukturisasi (Sari, 2024)

Dengan rasio NPF Bank yang kecil, Bank akan lebih mudah untuk mendapatkan investor yang akan menempatkan dananya karena investor akan merasa aman karena investasi ditempatkan akan menghasilkan keuntungan yang besar dan aman. Kebijakan restrukturisasi ini salah satunya juga dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah yang menjadi lokasi dalam penelitian ini sebagai respon terhadap kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh OJK. Perbankan Syariah sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan Islam tentu selalu berupaya untuk menjaga portofolio neraca laba ruginya. Dalam hal penelitian ini, pembiayaan bermasalah dilihat sebagai factor yang dapat

mempengaruhi kesehatan neraca laba rugi bank Syariah. Salah satu yang dapat dilakukan ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) adalah dengan melakukan restrukturisasi. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana PT. Bank NTB Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah (NPF) dalam upaya menjaga portofolio neraca laba rugi di PT. Bank NTB Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka penelitian ini pertama, Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri yang berjudul Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana restrukturisasi pembiayaan efektif dalam menurunkan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bank DKI Unit Usaha Syariah efektif menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF rata-rata sebesar 0,68% sejak April 2020 hingga Mei 2021 (Wahyu Nofiantoro dan Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri, 2021). Kedua penelitian Sri Murtini yang berjudul, Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia No.13/09/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) Tahun 2011. Penelitian tersebut meninjau Kembali faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha Syariah, bentuk restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah menurut PBI No 13/09/PBI/2011

serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah dan unit usaha syariah menurut ketentuan tersebut (Murtini, 2011).

Ketiga, Becti Widyaningsih yang berjudul Efektifitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan NPF (*Non-Performing Finance*) Sebagai Upaya Menjaga Portofolio Neraca Laba Rugi Pada Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah Jombang pada Juni 2019 (Widyaningsih, 2019). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis efektif restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada kedua bank yang berbeda tersebut. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah Jombang cepat dalam memperoleh data nasabah bermasalah sehingga meeka pun dapat lebih cepat menentukan langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Selain itu ditemukan pula melalui penelitian tersebut bahwa penyebab adanya pembiayaan bermasalah (NPF) berasal dari pihak bank dan nasabah. Peraturan pada bank dinilai masih belum cukup kuat. Selain itu, banyak juga nasabah yang usahanya menurun atau bahkan melakukan penyalahgunaan dana (*side streaming*).

Keempat, Hidayat, yang berjudul Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan NPF (*Non-Performing Finance*) Terdampak Covid-19 pada PT Bank NTB Syariah pada tahun 2022. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Metode dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu melalui wawancara mendalam dengan beberapa nasabah dan pegawai PT. Bank NTB Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan pada PT Bank NTB Syariah

diberikan kepada nasabah yang terdampak oleh kondisi COVID-19 dimana salah satu pertimbangan pihak bank dalam memberikan restrukturisasi ialah adanya jaminan yang dimiliki nasabah (Hidayat, 2022).

METODE

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa diamati. Sementara itu, peneliti menganalisis data dengan mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berkaitan tentang pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat peningkatan NPF sebagai upaya menjaga portofolio neraca laba rugi pada PT. Bank NTB Syariah. Penerapan pendekatan kualitatif data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta berdasarkan hasil wawancara yang perlu adanya analisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam upaya pencapaian data yang bersifat mendalam terutama karena adanya keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian (Sugiono, 2005).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank NTB Syariah. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT. Bank NTB Syariah merupakan bank Syariah yang diketahui cukup banyak melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Selain itu, penentuan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada riset literatur yang dilakukan peneliti bahwa

belum terdapat penelitian dengan topik sama yang dilakukan pada bank tersebut. Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara berupa kata-kata dan tindakan informan utama penelitian ini mengenai objek atau topik yang diteliti (Arikunto, 2002).

Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi maupun studi dokumentasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian (Moleong, 2011). Sedangkan sumber data sekunder yaitu data tambahan seperti dokumen atau literatur baik berupa buku, karya ilmiah, majalah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku profil Bank NTB Syariah yang juga memuat sejarah, data perusahaan, dan data NPF serta laporan asset bank yang relevan dengan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, maka pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik paling sesuai dengan data yang dicari. Secara garis besar, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan kesaksian, informasi, dan keterangan dari narasumber penelitian ini antara lain yaitu GM APP PT. Bank NTB Syariah, Branch Manager KC Selong, dan Branch Manager KC Pancor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan NPF (*Non-Performing Financing*) di PT. Bank NTB Syariah

Rasio keuangan NPF (*Non-Performing Financing*) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan oleh bank. NPF di PT. Bank NTB Syariah dapat

terkontrol dengan baik akibat dilakukannya restrukturisasi yang secara tidak langsung akan berdampak dari semakin sedikit pembentukan CKPN sehingga secara tidak langsung dengan semakin sedikit pembentukan CKPN akan semakin menambah laba Bank NTB Syariah. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola kualitas aset yang menguntungkan. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada dana tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 15/26/DpbS/2013 mewajibkan bank syariah untuk membentuk dana cadangan lancar yang disebut CKPN, yaitu suatu penyisihan yang dibentuk jika nilai buku suatu aset keuangan setelah penyusutan lebih kecil dari nilai buku aslinya. Adapun rumus perhitungan *Non-Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, disaat kondisi perekonomian yang belum stabil, Bank NTB Syariah mampu memberikan kinerja yang baik. Kinerja keuangan Bank NTB Syariah pada tahun 2021 antara lain adalah Tahun 2021 aset Bank NTB Syariah mencapai Rp. 11,22 triliun dan tumbuh Rp 795,42 miliar atau 7,63% terhadap posisi aset tahun 2020. Pembiayaan mencapai Rp7,41 triliun dan tumbuh Rp 995,95 miliar atau 15,54% terhadap posisi pembiayaan tahun 2020. Pembiayaan Bank tersebut terdiri atas pembiayaan produktif Rp 682 miliar dan pembiayaan konsumen sebesar Rp6,72 triliun masing-masing tumbuh Rp65,57 miliar dan Rp930,38 miliar atau 10,64% dan 16,06% terhadap posisi tahun 2020. Pembiayaan kepada debitur inti sebesar Rp254 miliar atau 3,43% dari total pembiayaan Rp7,41 triliun atau meningkat Rp29,28 miliar. Dana Pihak

Ketiga (DPK) tahun 2021 mencapai Rp8,143 triliun meningkat Rp734,14 miliar atau 9,91% terhadap posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2020 sebesar Rp7,409 triliun. Pencapaian dana pihak ketiga dikontribusi dari penghimpunan Giro mencapai Rp605,94 miliar dan tumbuh Rp15,51 miliar atau 2,63% terhadap posisi Giro tahun 2020. Tabungan mencapai Rp2,52 triliun dan tumbuh Rp329,64 miliar atau 15,04% terhadap posisi Tabungan tahun 2020. Deposito mencapai Rp5,02 triliun dan tumbuh Rp388,99 miliar atau 8,41% terhadap posisi deposito tahun 2020. Tahun 2021 Laba tahun berjalan mencapai Rp138,34 miliar (*audited*) dan tumbuh Rp8,18 miliar atau 6,29% terhadap posisi laba tahun 2020 sebesar Rp130,17 miliar. Peningkatan penyaluran pembiayaan diikuti dengan perbaikan pada rasio pembiayaan bermasalah. NPF gross tahun 2021 sebesar 1,18% lebih baik dibandingkan NPF *gross* tahun 2020 sebesar 1,26%. Namun terjadi peningkatan nominal NPF absolut sebesar Rp6,42 miliar dari posisi NPF absolut posisi Desember 2020.

Seiring dengan meredanya mobilitas masyarakat, perekonomian provinsi NTB pada triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 7,10% (*year-on-year*), meningkat sebesar 55.555 persen dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2022) sebesar 5,99%. selama bertahun-tahun). Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III tahun 2022 diketahui mengalami perbaikan, dengan risiko yang masih ada seiring dengan berlanjutnya perbaikan perekonomian. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh 19,75% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya meningkat 13,71% (yoy). Penyaluran pembiayaan pada triwulan III tahun 2022 tercatat tumbuh sebesar 26,54% (yoy), meningkat

signifikan dibandingkan pertumbuhan pembiayaan yang dicapai pada triwulan sebelumnya sebesar 6,05% (yoy). Sementara itu, risiko pembiayaan secara umum masih terjaga dengan rasio utang buruk (NPL) sebesar 1,84% dan rasio subprime loan (LaR) pada triwulan III tahun 2022 juga tercatat menurun pada level rendah 9,88% dibandingkan sebelumnya. Posisi triwulan II tahun 2022 sebesar 10,67%. Inflasi Provinsi NTB triwulan III tahun 2022 secara tahunan mencapai 6,84% (dibandingkan periode yang sama tahun lalu), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi triwulan sebelumnya sebesar 5,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bank telah memitigasi risiko yang akan timbul pada tahun 2022 dengan melakukan pemantauan mendalam terhadap nasabah yang berpotensi mengalami penurunan nilai akibat dampak pandemi Covid-19 dan penurunan penjualan. Bank NTB Syariah juga melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang tetap menjalankan usaha namun mengalami penurunan pendapatan dilakukan secara selektif berdasarkan kemampuan nasabah. NPF PT. Bank NTB Syariah pada tahun 2023 pada Triwulan I berada di angka 1,21%. Pada Triwulan II berada di angka 1,25% dan pada Triwulan III berada di angka 1,19%. Memperhatikan NPF dari tahun ke tahun, yakni sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, nampak bahwa NPF pada PT. Bank NTB Syariah tidak pernah menyentuh angka 5%. Salah satu faktor yang menyebabkan landainya NPF pada PT. Bank NTB Syariah adalah upaya restrukturisasi pembiayaan yang terus dilakukan PT. Bank NTB Syariah.

Faktor-Faktor Terjadinya Non-Performing Financing

Pembiayaan bermasalah muncul karena banyak faktor meliputi terjadi kesalahan pada saat mengevaluasi objek

yang digunakan sebagai jaminan pendanaan. Bank mensponsori proyek atau usaha milik perorangan atau badan usaha terafiliasi dengan pemegang saham bank yang bersangkutan. Bank membiayai proyek atau bisnis diusulkan oleh kekuatan tertentu, seperti pengaruh politik, atau pejabat pemerintah, sehingga mengarah pada keputusan Keputusan bisnis tidak objektif. Dampak makroekonomi seperti inflasi (Supriyadi, 2024). Khususnya kebijakan yang dipengaruhi oleh hubungan emosional nasabah seperti persahabatan (Susilo, 2017; Arif et al, 2024).

Sementara Siswanto Sutojo menjelaskan, permasalahan keuangan bisa muncul di luar alasan internal bank. Beberapa permasalahan keuangan yang timbul akibat peristiwa yang menimpa debitur antara lain terjadinya penurunan kondisi usaha debitur seperti penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan laba. Terjadi salah urus (*mismanagement*) terhadap bisnis atau perusahaan klien, seperti pengembangan kebijakan yang buruk. Permasalahan pribadi debitur seperti gaya hidup, penyakit, perceraian, hingga kematian. Debitur mempunyai beberapa usaha yang salah satunya sedang mengalami penurunan sehingga mempengaruhi keadaan keuangan sisa usahanya. Faktor bencana alam. Sifat buruk, yaitu tidak mau mencicil pada saat pembiayaan (Sutojo, 2007).

Non-performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang umum terjadi pada lembaga keuangan syariah. NPF atau pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan oleh bank Syariah dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah tidak lancar atau nasabah tidak dapat menepati jadwal angsurannya. Pembiayaan bermasalah ini

mengakibatkan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi (Djamil, 2012). Dikarenakan keuntungan bank pada dasarnya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah, maka bank harus terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah untuk menghindari risiko kehilangan dana yang telah disalurkan kepada Nasabah tersebut (Usanti, & Shomad, 2013).

Terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan risiko kesehatan keuangan bank meningkat, antara lain yaitu kewajiban pokok atau utang yang tidak dibayar, margin atau bagi hasil yang gagal dibayar, pembengkakan biaya yang dikeluarkan, dan penurunan kesehatan pembiayaan akibat pembiayaan bermasalah. Pada dasarnya, Bank Syariah memiliki beberapa pilihan upaya penanganan pembiayaan bermasalah, baik upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif dilakukan bank sebagai bentuk pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah, upaya ini dilakukan sejak awal pembiayaan diajukan yaitu melalui analisis akurat terhadap pembiayaan yang diajukan, pembuatan perjanjian, hingga pada ralisasi dan pengawasan terhadap kelancaran usaha dan pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah. Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga upaya penyelamatan atau penanggulangan saja. Berikut ini dijabarkan secara details penanganan pembiayaan bermasalah (Muftih, 2024).

Beberapa langkah yang dilakukan oleh AO bank Syariah dalam upaya menangani terjadinya pembiayaan bermasalah seperti inventarisasi nasabah pembiayaan bermasalah, yang meliputi

menganalisis dengan cermat kondisi usaha nasabah. Menganalisis data historis pemenuhan kewajiban nasabah sebelumnya. Mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya. Menganalisis pembiayaan bermasalah yang terjadi. Melakukan analisis terhadap penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Melakukan analisis kembali pada usaha nasaba. Melakukan analisis yuridis. Menilai dan menganalisis kembali jaminan nasabah. Melakukan tindakan pembinaan kepada nasabah. Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan. Melakukan kunjungan; dan 2) Melakukan pembinaan administrasi manajemen (Usanti, & Shomad, 2013).

PT. Bank NTB Syariah dalam praktiknya telah menerapkan langkah-langkah preventif untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Seperti menginventarisir Nasabah-Nasabah PT. Bank NTB Syariah yang tercatat memiliki pembiayaan bermasalah dan melakukan administrasi kepada manajemen PT. Bank NTB Syariah. Dalam menginventarisir para Nasabahnya yang berpotensi memiliki pembiayaan bermasalah, PT. Bank NTB Syariah akan memastikan bahwa calon Nasabahnya memang benar memiliki usaha, selama ini tercatat memiliki laporan keuangan yang lancar dan baik, memastikan kondisi jaminan Nasabah dan PT. Bank NTB Syariah juga melakukan pendekatan komunikasi kekeluargaan kepada para Nasabahnya, agar Bank bisa membina Nasabahnya apabila terjadi kendala.

Dalam kasus telah terjadinya pembiayaan bermasalah, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah, maka bank Syariah dapat melakukan restrukturisasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

Pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk mengurangi risiko kredit dalam kegiatan perkreditan, bank dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pemberi pinjamannya. Langkah tersebut antara lain melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan solvabilitas. Karena kebutuhan dan penggunaan dana nasabah pada dasarnya berbeda, bank menawarkan pilihan pembiayaan kepada nasabah dalam berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Lestari, 2024).

Setiap perjanjian pinjaman memiliki karakteristik tertentu yang harus dipertimbangkan bank ketika mengelola pinjaman. Selain memenuhi prinsip syariah, pelaksanaan restrukturisasi keuangan bank juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian. Ketentuan terkini mengenai restrukturisasi pendanaan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Bank. Sementara itu, dasar hukum Syariah dilakukannya restrukturisasi ialah Surat Al-Baqarah Ayat 280 yang berbunyi.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(Nya)". (QS. Al-Baqarah: 280)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa restrukturisasi hanya dilakukan terhadap Nasabah yang perusahaan dan usahanya masih beroperasi, artinya masih beroperasi dan

menghasilkan pendapatan, dianggap masih berfungsi dengan baik untuk periode mendatang. Selain itu, strategi keuangan juga harus mengkaji karakter dari Nasabah itu sendiri, apakah yang bersangkutan mempunyai niat baik untuk memenuhi kewajibannya atau tidak. Nasabah juga perlu mengetahui apakah mempunyai motivasi atau tidak, daya tahan dan strategi masa depan, melaksanakan pengembangan bisnis pada saat restrukturisasi. Hal ini penting dilakukan, untuk menciptakan berita kepercayaan kepada bank, bahwa restrukturisasi bisa menjadi mekanisme untuk melakukan penghematan finansial bagi Nasabah yang mengalami kemunduran dan dapat mulai beroperasi secara normal kembali.

Oleh karena itu, bagi nasabah dengan kategori kualitas pembiayaan, langkah restrukturisasi menjadi pilihan karena terbukti menjadi salah satu upaya yang dapat menjaga kesehatan keuangan Bank NTB Syariah, terutama semasa pandemi Covid 19 pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Nusa Tenggara Barat juga sebelumnya pernah dilanda gempa, peristiwa tersebut juga cukup mengguncang perekonomian di Nusa Tenggara Barat, namun sekali lagi, upaya restrukturisasi menjadi salah satu faktor yang membantu PT. Bank NTB Syariah menjaga kesehatan keuangannya. Proses restrukturisasi keuangan yang dilakukan selama tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut.

1. Covid *Restructuring*. Covid *Restructuring* pada tahun 2021 yang diberikan kepada nasabah terdampak pandemi Covid-19 berupa keringanan pembayaran cicilan untuk membantu sebanyak 604 nasabah dengan jumlah Rp109.701 juta. Pada tahun 2022 sejumlah 604 nasabah tetap menjalankan operasional usaha selama

pandemi dengan jumlah total Rp 109,701 juta.

2. Restrukturisasi Keuangan. Salah satu upaya penyelamatan dan penyelesaian permasalahan keuangan adalah dengan memberikan jasa restrukturisasi keuangan berupa relaksasi angsuran bagi nasabah eksisting, khususnya yang mutunya lebih rendah, diragukan dan kerugian yang dapat diperoleh kembali. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi pada tahun 2021 sebanyak 257.55.555 nasabah dengan total Rp 75.886 juta. Pada tahun 2022 sebanyak 257 nasabah termasuk 55.555 nasabah dengan nilai total Rp 75.886 juta

Adapun langkah restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu PT. Bank NTB Syariah memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan Nasabah, akan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabahnya atau menyesuaikan jangka waktunya sehingga dapat membantu Nasabah. Selanjutnya, PT. Bank NTB Syariah akan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu melakukan perubahan dengan kesepakatan bersama Nasabahnya terkait persyaratan pembiayaan. Seperti jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Langkah terakhir yakni penataan kembali (*restructuring*) atau restrukturisasi dengan menambah fasilitas pembiayaan pada Bank NTB Syariah, mengonversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, mengonversi penyertaan modal sementara perusahaan Nasabah.

Faktor Pendukung

Berdasarkan pengalaman PT. Bank NTB Syariah dalam melakukan restrukturisasi sumber keuangan yang bermasalah, Bank NTB Syariah telah menetapkan kriteria tertentu untuk mendukung restrukturisasi tersebut. Di bawah ini adalah beberapa orang yang menganjurkan penerapan restrukturisasi keuangan yang bermasalah. Ada niat baik dari nasabah dan bank. Nasabah bekerjasama dengan bank dengan mengusulkan langkah dalam penyelesaian pembiayaan tanpa memberikan jaminan secara langsung, atau tidak menerima usulan bank untuk merestrukturisasi kontrak konversi keuangan. Persetujuan nasabah dapat berupa tanggapan atas panggilan bank, batas waktu kunjungan, penyampaian data sesuai kebutuhan bank dan pemberian informasi akurat kepada bank, serta seperti pemberian saran positif mengenai penyelesaian masalah keuangan.

Dukungan manajemen internal. Dalam hal ini, mulai dari penatausahaan, bank hingga terjadinya restrukturisasi akan menerima permintaan nasabah sebesar dan permintaan ini akan berlanjut pada akhir pembiayaan. Selain melaksanakan proses penjaminan, manajemen juga dapat menyetujui usulan tersebut Nasabah dalam bentuk pembayaran angsuran sebanyak unit yang mampu dibayar Nasabah sampai dengan akhir jangka waktu pembayaran. Obyek restrukturisasi berupa operasional perusahaan atau pelanggan masih berjalan dan mempunyai prospek. Pendapatan masih berpeluang membayar obligasi ke bank. Subyek jaminan keuangan masih dikuasai secara sah oleh Bank, misalnya jaminan tersebut telah terikat secara sempurna menurut peraturan lembaga penjaminan, titipan jaminan, hipotek atau gadai. Dengan adanya faktor pendukung di atas, maka

restrukturisasi sumber keuangan bermasalah dinilai berhasil dilakukan oleh PT Bank NTB Syariah. Artinya keuangan secara keseluruhan relatif stabil.

Kendala

Penyelesaian permasalahan keuangan pada bank syariah seringkali disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak perbankan itu sendiri. Faktor internal seringkali menjadi permasalahan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali manajemen bank seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan bisnis, perubahan teknologi. PT Bank NTB Syariah dalam melaksanakan restrukturisasi sumber daya keuangan tidak dapat menghindari kendala. Salah satu kendala yang ditemui adalah pada proses kelengkapan dokumen atau administratif. Jika tempat tinggal nasabah jauh dari PT Bank NTB Syariah, hal ini juga akan menjadi kendala bagi Nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Dalam kasus, jika nasabah perlu mengambil dokumen pada hari Senin tetapi sampai hari Selasa nasabah masih belum menerima dokumen, maka proses restrukturisasi keuangan juga akan tertunda. Jika pencatatan tidak lengkap dan tidak terkumpul secara akurat, maka bank tidak akan dapat mengontrol dan memverifikasi data nasabah yang akan menjalani restrukturisasi keuangan. Proses restrukturisasi keuangan tidak hanya dilakukan oleh PT Bank NTB Syariah Cabang sendiri tetapi juga dari kantor pusat PT Bank NTB Syariah. Kantor pusat PT Bank NTB Syariah akan menilai sendiri apakah Nasabahnya tersebut memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan restrukturisasi.

Ada dua hal yang umum terjadi dalam penyelesaian kredit macet. Kendala yang pertama adalah apakah debitur

mempunyai niat buruk, artinya setelah dianalisis dan ditentukan oleh bank, nasabah dapat melunasi kreditnya. Namun Nasabah sengaja tidak mau menyetor uang ke rekeningnya. Kendala kedua adalah Nasabah sedang mengalami permasalahan ekonomi, Nasabah tidak dapat mengelola usahanya dengan baik. Jadi karena nasabah otomatis tidak bisa mengelola kegiatan usahanya dengan baik pendapatannya akan berkurang. Pendapatan Nasabah menurun sehingga usaha pelanggan juga akan bangkrut. Akibatnya Nasabah tidak dapat menyelesaikan kreditnya dengan baik karena usaha milik Nasabah mengalami penurunan pendapatan. Namun ada beberapa permasalahan lain seperti gempa bumi tahun 2018 dan bencana luar biasa yang menyebabkan kendala pendanaan. Di Lombok, tepat di kawasan NTB, gempa bumi menjadi salah satu penyebab utamanya. Gempa bumi dan musibah virus Covid-19 menyebabkan banyak usaha yang tutup bahkan tutup operasionalnya.

Selain itu penyebab permasalahan khususnya pada Nasabah yang mempunyai proyek adalah karena tidak terbayarnya sesuai ketentuan proyek yang berlaku saat ini atau karena klien sudah mengerjakan proyek namun pihak pemberi proyek lambat pembayarannya. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Nasabah dapat menyebabkan masalah ketika Nasabah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati dengan bohir. Hal ini dapat mengakibatkan nasabah tidak membayar Bohir dan nasabah menjadi mangkir Bank NTB Syariah. Demikian pula jika Nasabah telah menyelesaikan pekerjaan proyek tetapi bohir belum membayar karena masalah pencairan modal, maka sumber daya keuangan pelanggan akan bermasalah tetapi harus memperpanjang jangka waktu

pembiayaan hingga menunggu pembayaran pekerjaan dari bohir.

Mempertahankan kualitas keuangan yang lebih baik jauh lebih penting daripada menghasilkan sumber daya keuangan baru. Adapaun pemberian pembiayaan tanpa mempertimbangkan kualitas pembiayaan seringkali menimbulkan kerugian yang cukup besar di kemudian hari. Langkah pengamanan untuk mengurangi terjadinya keuangan bermasalah adalah dengan sistem monitoring yang efektif, salah satu cara untuk menjaga kualitas ini adalah dengan melakukan monitoring keuangan secara terus menerus. Menurut peneliti, pemantauan memastikan bahwa dana yang diberikan kepada nasabah terus dipantau secepatnya. Dalam penelitian ini dilakukan monitoring dan tracking karena nasabah yang tersebar dan kekurangan sumber daya manusia. Bank NTB Syariah harus mampu mengatur pengendalian tersebut secara administratif, yaitu melakukan pengendalian secara terus menerus dan berkala. Selanjutnya Bank Syariah NTB harus melakukan pemetaan pengawasan keuangan secara langsung di daerah, sebagian, seluruhnya atau khusus untuk kasus-kasus tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan penerapan kebijakan keuangan Bank NTB Syariah secara umum untuk mengetahui keadaan terkini nasabah dan memberikan tekanan terhadap akibat yang akan terjadi apabila nasabah wanprestasi.

Solusi

Menurut Kasmir (2014), ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pihak Bank untuk menahih hutang kepada Nasabah, yaitu: Pertama, melalui surat. jika telah lewat beberapa hari sejak utang dilunasi kepada pelanggan dan belum dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirimkan pengingat atau surat pengaduan kepada pelanggan yang belum membayar utangnya tepat waktu. Jika

utangnya belum lunas dalam waktu beberapa hari sejak surat dikirimkan, maka dapat mengirimkan surat lagi dengan peringatan yang lebih tegas. Kedua, apabila setelah dikirimkan surat pengingat ternyata tagihannya belum dibayar, maka pelapor kredit dapat menghubungi nasabah melalui telepon dan secara pribadi memintanya untuk segera membayar. Jika hasil pembicaraan menunjukkan bahwa pelanggan memiliki alasan yang dapat diterima, perusahaan mungkin dapat memberikan perpanjangan waktu spesifik. Ketiga, kunjungan pribadi, yaitu kunjungan pribadi atau kunjungan ke pelanggan, sering digunakan. Hal ini dinilai sangat penting dalam proses penagihan utang.

Penelitian ini mengungkapkan, bahwa strategi Bank NTB Syariah yang dijelaskan oleh Kasmir telah diterapkan dengan membentuk tim penagihan utang, menelepon kembali nasabah melalui telepon, SMS atau WhatsApp dan melakukan kunjungan nasabah secara intensif dan langsung. Merencanakan kunjungan dengan memeriksa ruang lingkup pengumpulan jarak jauh yang disediakan oleh Bank NTB Syariah dan menjalin hubungan persahabatan untuk mendiskusikan masalah agar Bank NTB Syariah juga dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan nasabah dan apabila nasabah mengalami kesulitan keuangan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank Syariah juga mencakup bagian pelaksanaan hak yang menjamin pembiayaan.

SIMPULAN

Penerapan restrukturisasi keuangan bermasalah pada PT. Bank NTB Syariah NTB melalui penjadwalan kembali (*recheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), pengemasan ulang (*repackaging*) dan penjadwalan ulang untuk pembayaran kewajiban nasabah

atau jangka waktunya (*restructuring*). NPF di PT. Bank NTB Syariah dapat terkontrol dengan baik akibat dilakukannya restrukturisasi yang secara tidak langsung akan berdampak dari semakin sedikit pembentukan CKPN sehingga secara tidak langsung dengan semakin sedikit pembentukan CKPN akan semakin menambah laba Bank NTB Syariah. Upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah dinilai berhasil dilakukan oleh PT Bank NTB Syariah. Sebab portofolio neraca laba ruginya secara keseluruhan relatif stabil. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah oleh PT. Bank NTB Syariah didukung oleh faktor adanya iktikad baik dari nasabah, didukung dengan manajemen internal yang baik, Nasabah yang kondisi keuangannya baik, dan barang agunan yang dikuasai secara sah oleh Bank. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih luas cakup Lokasi sehingga menghasilkan penelitian yang akan lebih kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S., (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Arif, M., Hamzah, Z., & Putri, F. (2024). Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah Melalui Pemberdayaan Karyawan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 417-429.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, H., Muslim, M., & Wijaya, P. A. (2022). Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan akibat peningkatan Non Performing Finance (NPF) terdampak Covid-19 pada PT. Bank NTB Syariah. *Target: Jurnal*

- Manajemen Bisnis*, 4(1), 59-66.
- Hermansyah, H.L. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. A., (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. (2024). Factors that influence the Islamic Perspective Human Development Index as Evidence of the Development of the Muslim Community. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 75–93.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muftih, A. (2024). Implementation of Accountability and Reporting Based on Islamic Sharia in Efforts to Prevent Regional Government Financial Fraud. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 94–107.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murtini, S. (2011). “Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia No.13/09/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah (UUS)” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nofiantoro, W., & Putri, N. W. A. P. (2021). Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibatpandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Npf Pada Pt Bank Dki Unitusaha Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 4(1), 4.
- Rivai, V., dkk, (2007). *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.
- Sari, I. R. (2024). Considerations of Religion and Situational Factors , Internal Control on the Occurrence of Fraud Trends: An Experimental Study of the Financial Services Sector in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 56–74.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2024). Strengthening Muamalah Maliyah ' s Literacy Understanding of Online Transactions in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business Ethic (JIESBI)*, 1(2), 108–124
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutojo, S. (2007). *The Management of Comercial Bank Manajemen Bank Umum*, Jakarta : Damar mulia Pustaka.
- Syariah, Bank NTB. (2021). *Sinergi dan Akselerasi untuk Performa Bisnis Berkelanjutan*, NTB: Bank NTB Syariah.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara.
- Widyaningsih, B. (2019). “Efektifitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan NPF (Non-Performing Finance) Sebagai Upaya Menjaga Portofolio Neraca Laba Rugi Pada Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah Jombang”, *Thesis*, IAIN Tulungagung.